

## **HISTORIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Fajar Masriadji**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
**Email : fajarmasriadi@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Permasalahan kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berubah secara hierarki dalam beberapa kali penetapan MPR. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini UU dan Perppu memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kata Kunci: Hierarki, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah.**

### **ABSTRACT**

*The problem is the position of the government law and the replacement law in the hierarchy of statutory regulations which have changed hierarchically in the several times of the MPR's determination. The research method used is normative juridical. The results of the study show that currently the Law and Perppu have the same position in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia*

**Keywords: Hierarchy, Laws, Government Regulations.**

### **PENDAHULUAN**

Pada paparan awal telah ditegaskan bahwa norma hukum mengenal adanya jenjang dan pengelompokan, sehingga wajar dikenal adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. berbicara mengenai sejarah jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan akan sangat panjang Karena hingga detik ini, sudah mengalami perubahan rezim hukum sebanyak enam kali mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian surat Presiden nomor 3639/HK/59 tanggal 26 November 1959, kemudian mengalami perubahan berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor xx/ MPRS/ 1966, diubah kembali dengan ketetapan MPR nomor 3/ MPR/ 2000. selanjutnya perubahan jenis hierarki peraturan perundang-undangan dilakukan melalui undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. serta terakhir perbaikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disempurnakan dengan undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Mungkin banyak di antara mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum yang tengah mengambil mata kuliah ilmu pengetahuan perundang-undangan bertanya-tanya mengapa sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu di pelajari. Menurut sri hariningsih mengapa sejarah peraturan peundang-undangan perlu di pelajari

- a. Agar generasi muda dapat memahami pengertian peraturan perundang-undangan secara komprehensif baik mengenai jenis dan hierarki maupun mengenai berbagai aspek dalam pembentukannya, tidak hanya yang berlaku sekarang, sehingga dapat membandingkan mana yang lebih cocok untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.
- b. Agar dapat di pahami bahwa bentuk/jenis peraturan perundang-undangan suatu negara di tentukan oleh penguasa serta kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan pada mas tertentu, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku si satu masa berbeda dengan yang berlaku di masa yang lain.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang ada pada lembaga legislative maupun yang ada pada eksekutif berkewajiban memahami sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebab akan memberikan kontribusi yang sangat relevan bagi pembentukan hukum. Memahami bentuk aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak dapat di lepaskan dari sejarah aturan hukum pada masa penjajahan, bahkan masih banyak peraturan perundang-undangan masa penjajahan masih berlaku sampai saat ini berdasarkan pasal II aturan peralihan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian di amandemen dengan pasal I aturan peralihan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peaturan Perundang-Undangan* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017 ) , hlm. 80.

<sup>2</sup> Eka NAM Sihombing, Ali Marwan Hsb, *Ilmu Perundang-Undangan* ( Medan : Pustaka Prima, 2017 ) , hlm. 23-25.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat**

Pertama kali jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ditetapkan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

Jenis peraturan perundang-undangan Pada masa itu dinyatakan dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat (undang-undang nomor 1 tahun 1950). Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1950 menyatakan bahwa:

#### **Pasal 1**

A.Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

B.Peraturan pemerintah

C.Peraturan Menteri

Sedangkan terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1950 yang menegaskan tingkat kekuatan peraturan-peraturan pemerintah pusat ialah menurut urutannya pada pasal 1. Arti dari ketentuan normatif tersebut adalah jenis peraturan yang ditetapkan dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1950 telah ditetapkan secara hierarki. Dalam artian peraturan yang disebutkan lebih dahulu memiliki hierarki atau derajatnya lebih tinggi dari peraturan yang disebutkan kemudian. Pada urutan pertama adalah undang-undang dan Perpu. Di bawah keduanya ada PP dan di bawah PP ada peraturan menteri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), hlm. 48.

<sup>4</sup> Ahmad Redi, Op.Cit., 80-81

Terkait dengan rumusan pasal 1 dan pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1950, Maria Farida Indarti mengatakan:

“Berdasarkan rumusan dalam pasal 1 dan pasal 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah peraturan pemerintah. Kedudukan peraturan menteri yang terletak di bawah peraturan pemerintah secara hirarkis dapat dimengerti, oleh karena undang-undang dasar sementara 1950 menganut sistem parlementer sehingga presiden hanya bertindak sebagai kepala negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.”<sup>5</sup>

### **Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut surat presiden NO. 3639/HK/59 tanggal 26 november 1959**

Rezim hukum mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia selanjutnya ditetapkan melalui surat Presiden nomor 3639/ HK/ 59 tanggal 26 November 1959. Dalam Surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ditetapkan bentuk-bentuk peraturan negara setelah undang-undang dasar yaitu:

- 1 undang-undang
- 2 peraturan pemerintah
- 3 peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 4 Penetapan Presiden
- 5 Peraturan Presiden
- 6 Keputusan Presiden
- 7 peraturan atau keputusan menteri<sup>6</sup>

### **Rancangan undang-undang tentang penetapan semua UU darurat dan semua perpu yang sudah ada sebelum 1 januari 1961 menjadi undang-undang.**

Pembahasan Perpu dalam rancangan undang-undang tentang penetapan semua undang-undang darurat dan Semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang, dapat dianggap sebagai pembuka tabel penyelesaian perihal Perpu yang harus

---

<sup>5</sup> Ahmad Redi, Op.Cit., 81

<sup>6</sup> Ubaiyana, *Kedudukan Peraturan Menteri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan UUU 12/2011*, jurnal mimbar hukum, Vol. 33 No 2, 2021.

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dilakukan dengan cara gotong royong antara Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong (DPR-GR).

Rancangan undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa tersebut, terjalin hubungan yang sangat erat antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong terjalannya hubungan kerjasama yang erat tersebut, tidak terlepas peran Menteri penghubung yang mewakili pemerintah dalam melakukan pendekatan dengan DPR-GR Bersama Menteri Kehakiman.

Rancangan undang-undang tentang penetapan semua undang-undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang ini, Dikirim kepada DPR-GR dengan amanat presiden tanggal 3 Desember 1960

Dalam uraian ini akan difokuskan pada risalah rapat paripurna DPR-GR ke-15 tanggal 19 Januari 1961 yang dipimpin oleh ketua DPR-GR H. Zainul Arifin. Setelah Rapat dibuka ketua rapat membersihkan igg subamiyah selaku ketua rapat gabungan komisi-komisi untuk menyampaikan laporan gabungan gabungan komisi-komisi dan laporan rapat pimpinan DPR-GR dengan pemerintah di dalam menyempurnakan redaksi Rancangan undang-undang tersebut.

Setelah golongan- golongan mengadakan pemeriksaan pendahuluan di kalangannya masing-masing pada tanggal 14 Januari 1961, maka pada tanggal 16 Januari 1961 pagi dimulailah pemeriksaan persiapan dalam rapat gabungan segenap komisi bersama dengan pemerintah.

Dalam pemandangan-pemandangan yang dikemukakan oleh wakil-wakil golongan dalam rapat itu diajukan berbagai keberatan keberatan terhadap cara penyelesaian tumpukan undang-undang darurat dan peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan satu undang-undang diantaranya: Dewan Perwakilan Rakyat terpaksa mengesahkan tanpa meneliti Apakah undang-undang darurat atau peraturan-peraturan pemerintah yang bersangkutan tidak bertentangan dengan ketetapan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara diantara peraturan-peraturan itu ada yang perlu ditinjau kembali, diubah dan sebagainya.

Namun demikian pada umumnya golongan-golongan dapat menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam pada itu oleh wakil-wakil golongan diajukan pendapat-pendapat, pokok-pokok pikiran, saran-saran, dan lain-lain yang mengandung perubahan-perubahan pada rancangan undang-undang dari pemerintah ataupun merupakan syarat-syarat persetujuan golongannya atas rancangan undang-undang ini.

Sebagai Langkah terakhir dalam menghadapi rapat maka pimpinan dewan Perwakilan Rakyat gotong royong pada tanggal 18 Januari 1961 malam telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah yang diwakili oleh saudara menteri kehakiman dan menteri penghubung Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk bertukar pikiran yang lebih mendalam lagi mengenai naskah baru rancangan undang-undang tentang penetapan semua undang-undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kata sepakat untuk mengadakan penyempurnaan penyempurnaan redaksional di sana-sini, baik mengenai rancangan undang-undang maupun mengenai penjelasannya. Untuk memudahkan para anggota yang terhormat dalam pembicaraan sekarang ini, maka telah disampaikan naskah terbaru yang memuat penyempurnaan penyempurnaan redaksional tersebut. Naskah terbaru tersebut telah disampaikan kepada para anggota yang terhormat.

Sekian lah tentang jalannya perundingan mengenai penetapan semua undang-undang darurat dan Semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang.<sup>7</sup>

### **Pembahasan dan pengaturan perpu menurut UU No. 10 tahun 2004 dan UU No. 12 tahun 2011**

Rancangan undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan menjadi uu Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah RUU inisiatif yang berasal dari anggota-anggota DPR dalam RUU ini substansi Perpu banyak diatur di dalamnya sehingga untuk mendalami masalah ini pembahasannya dimulai dari proses awal dasar hukum materi Perpu dalam RUU tanggapan fraksi atas RUU inisiatif dalam rapat paripurna pada tanggal 14 Juni 2001 dan rapat paripurna DPR RI tanggal 24 Mei 2004

Rancangan undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan semula terdiri dari 56 pasal dan XI BAB, membuat materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2 dan angka 4 memuat tentang pengertian peraturan perundang-undangan dan pengertian Perpu itu sendiri
2. Pasal 5 tentang materi muatan isi Perpu

---

<sup>7</sup> Daniel Yusmic, *PERPU Dalam Teori Dan Praktik* ( Depok : PT RajaGrafindo, 2021 ) , hlm. 145-151.



3. Pasal 11 ayat 2 dalam keadaan tertentu presiden atau DPR dapat mengajukan RUU di luar program legislasi nasional
4. Pasal 18 dan pasal 19 tentang persiapan pembentukan Perpu
5. Pasal 28 tentang pembahasan RUU penetapan Perpu menjadi uu
6. Pasal 37 pasal 38 dan pasal 39 memuat tentang penyempurnaan teknik penyampaian RUU dan Perpu
7. Pasal 45 ayat 1 pengundangan Perpu
8. Lampiran bab 2 tentang hal-hal khusus butir F penetapan Perpu menjadi uu
9. Lampiran BAB 1V butter B tentang bentuk rancangan Perpu menjadi uu dan butir G tentang bentuk rancangan Perpu.<sup>8</sup>

Rancangan UU tersebut akhirnya disahkan dan ditandatangani menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Agustus 2011 yang berlaku saat diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam konsideran menimbang huruf c yang dikatakan bahwa dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Dalam UU ini terkait jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat 1. Meski pasalnya sama dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 namun dalam UU ini memasukkan TAP MPR sebelum UU/ Perpu. Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  4. Peraturan pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan daerah provinsi dan

---

<sup>8</sup> Daniel Yusmic, *Ibid.*, hlm. 221-224

## 7. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Perpu secara hierarki sama dengan uu namun yang agak berbeda dari UU sebelumnya adalah pada UU ini memunculkan kembali TAP MPR pada tata urutan perundang-undangan yang mana pada UU Nomor 10 Tahun 2004 sudah dihilangkan. Hal demikian rupanya untuk menampung keberadaan beberapa TAP MPR/ MPRS yang masih berlaku sekarang ini. Ketentuan tersebut bisa dilihat dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan " yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor satu/ MPR/ 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002."<sup>9</sup>

Sedangkan pengaturan mengenai tata cara penyusunan rancangan Perpu akan diatur dengan peraturan presiden. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 53 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan "ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam peraturan presiden". Sedangkan untuk pembahasan RUU tentang Perpu diatur di dalam pasal 71 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut

### Pasal 71

1. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang
2. pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan rancangan undang-undang
3. ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - A. rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diajukan oleh DPR atau presiden
  - B. rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan

---

<sup>9</sup> Daniel Yusmic, *Ibid.*, hlm. 249-250



persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden

- C. pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

### **Teori hierarki peraturan perundang-undangan**

Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan atas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Dendi sugono yang dikutip oleh Rahmat trijono dalam bukunya, hierarki berarti Urutan tingkat. Sedangkan menurut penjelasan pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah ada hingga yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut:

(1). hierarki peraturan perundang-undangan Pada tahun 1966 hingga tahun 1999 berdasarkan lampiran 2 ketetapan MPR nomor xx/ mpr/ 1966 adalah sebagai berikut:

- A. Undang-undang Dasar 1945
- B. Ketetapan MPR
- C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- D. Peraturan pemerintah
- E. Keputusan Presiden
- F. Peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri instruksi menteri dan lain-lainnya.

(2). Hierarki peraturan perundang-undangan pada tahun 1999 hingga tahun 2004 berdasarkan Ketetapan MPR nomor 3/ MPR/ 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 251-252

- A. Undang-undang Dasar 1945
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- C. Undang-undang
- D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- E. Peraturan pemerintah
- F. Keputusan Presiden
- G. Peraturan daerah

(3). Hirarki peraturan perundang-undangan pada tahun 2004 hingga tahun 2011 berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

- A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- B. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- C. Peraturan pemerintah
- D. Peraturan Presiden
- E. Peraturan daerah

(4). Hierarki peraturan perundang-undangan pada tahun 2011 hingga sekarang berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

- A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- B. Ketetapan MPR
- C. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- D. Peraturan pemerintah
- E. Peraturan Presiden
- F. Peraturan daerah<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Eka NAM Sihombing, ALI MARWAN, Loc.Cit., hlm. 40-42

## **Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang**

Pengaturan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mengatur 3 hal yaitu 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 2 peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut 3 jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut

Ketentuan mengenai bagaimana proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dimulai dari proses penyusunan yang diatur dalam pasal 52 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut yang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam rapat paripurna peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang Namun apabila tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan

menjadi undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rapat paripurna.<sup>12</sup>

## **PENUTUP**

Pengaturan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mengatur 3 hal yaitu 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 2 peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut 3 jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. UU dan Perppu memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan saat ini.

---

<sup>12</sup> ALI MARWAN, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* ( Medan : Enam Media, 2021 ) , hlm. 9-10

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017 )
- Eka NAM Sihombing, Ali Marwan, *Ilmu Perundang-Undangan* ( Medan : Pustaka Prima, 2017)
- Ubaiyana, *Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011*, jurnal mimbar hukum, Vol. 33 No 2, 2021.
- Daniel Yusmic, *PERPU Dalam Teori Dan Praktik* ( Depok : PT RajaGrafindo, 2021 )
- Ali Marwan, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* ( Medan : Enam Media, 2021 )